

## Penyuluhan Hukum Mengenai Pernikahan Dini dan Dampaknya Pada Warga Desa Kembangkuning

Fadil Muhammad\*<sup>1</sup>, Yulia Kurniaty<sup>2</sup>, Puji Sulistyaningsih<sup>3</sup>, Basri<sup>4</sup>, Habib Muhsin Syafingi<sup>5</sup>

<sup>1,2</sup> Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang, Indonesia.

Artikel	Abstract
<p><b>Keywords:</b> Child Marriage; Legal Counseling; Child Rights; Reproductive Health; Kembangkuning Village.</p> <p><b>Article History</b> Received: 23 Januari 2025; Reviewed: 5 Februari 2025; Accepted: 28 Maret 2025; Published: 30 April 2025;</p>	<p><i>Early marriage in rural areas remains a serious issue, negatively impacting health, education, and economic welfare. This article aims to raise legal awareness among the residents of Kembangkuning Village through counseling about the dangers of early marriage. The method employed involved interactive lectures and two-way discussions with 35 participants, mostly housewives. The results show increased participant understanding of the reproductive health risks, educational dropouts, and poverty cycles caused by early marriage, as well as contributing factors such as economic hardship, cultural traditions, education gaps, and social media influence. Participants also gained knowledge of child protection laws based on Law No. 1 of 1974 as amended by Law No. 16 of 2019, which stipulates the minimum age for marriage. The active and participatory discussions produced community-based prevention strategies to educate families and the surrounding environment. This activity demonstrates that community empowerment-based legal counseling is effective in building collective awareness to reduce early marriage rates and supports sustainable development goals related to gender equality and child protection.</i></p>
<p><b>Kata Kunci:</b> Pernikahan Dini; Penyuluhan Hukum; Hak Anak; Kesehatan Reproduksi; Desa Kembangkuning.</p>	<p><b>Abstrak</b> Pernikahan dini di pedesaan masih menjadi persoalan serius yang berdampak terhadap kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Artikel ini bertujuan meningkatkan kesadaran hukum masyarakat Desa Kembangkuning melalui penyuluhan tentang bahaya pernikahan dini. Metode yang digunakan berupa ceramah interaktif dan diskusi dua arah dengan melibatkan 35 peserta, mayoritas ibu rumah tangga. Hasil kegiatan menunjukkan peningkatan pemahaman peserta tentang risiko kesehatan reproduksi, putus sekolah, dan siklus kemiskinan akibat pernikahan dini, serta faktor penyebab seperti ekonomi, budaya, pendidikan, dan pengaruh media sosial. Selain itu, peserta memperoleh pengetahuan tentang perlindungan hukum bagi anak berdasarkan UU No. 1 Tahun 1974 jo. UU No. 16 Tahun 2019, yang menegaskan batas usia minimal perkawinan. Diskusi yang aktif dan partisipatif juga menghasilkan strategi pencegahan berbasis komunitas untuk mengedukasi keluarga dan lingkungan sekitar. Kegiatan ini membuktikan bahwa penyuluhan hukum berbasis pemberdayaan masyarakat efektif dalam membangun kesadaran kolektif untuk mengurangi angka pernikahan dini dan mendukung target pembangunan berkelanjutan terkait kesetaraan gender dan perlindungan anak.</p>

## PENDAHULUAN

Pernikahan dini yang marak terjadi di pedesaan memberikan permasalahan serius yang mempengaruhi kualitas bermasyarakat dan dinilai berisiko terhadap kesehatan ibu dan anak<sup>1</sup>. Oleh karena itu tim pengabdian PPMT X Universitas Muhammadiyah Magelang merasa perlu untuk menjawab tantangan besar ini dengan mengadakan penyuluhan hukum melalui pemberdayaan masyarakat dan optimalisasi sumber daya lokal. Langkah yang diambil oleh tim pengabdian adalah penyuluhan hukum mengenai pernikahan dini.

Tim pengabdian dari PPMT X Universitas Muhammadiyah Magelang merasa bahwa saat ini perlu adanya sosialisasi hukum terkait pencegahan pernikahan dini dan dampak dari pernikahan dini. Data yang dihimpun oleh tim kegiatan pengabdian ini banyak anak perempuan yang mengalami permasalahan pendidikan, ekonomi, dan kesehatan yang disebabkan oleh fenomena pernikahan dini. Lonjakan angka pernikahan dini terbesar terjadi pada tahun 2018 yang dimana 1 dari 9 perempuan yang berumur 20-24 tahun menikah sebelum berusia 18 tahun, sedangkan 1 dari 100 laki-laki yang berumur 20-24 tahun menikah sebelum berusia 18 tahun, dari data tersebut diperkirakan ada 1.220.900 anak perempuan yang menikah sebelum berumur 18 tahun.<sup>2</sup>. Tim pengabdian ini juga berupaya untuk menjalankan tujuan pengembangan berkelanjutan (*sustainable development goals*) PBB No. 5 yaitu untuk mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan semua perempuan dan anak perempuan.

Pengabdian ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai dampak negatif dari pernikahan dini terhadap kesehatan, pendidikan, dan masa depan anak-anak dengan tujuan untuk rencana pembangunan jangka menengah nasional 2020-2024 untuk meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing dengan target untuk mengurangi perkawinan anak dari 11,2% di 2018 ke 8,74% di 2024. Pengabdian ini memberikan hasil berupa tumbuhnya kesadaran dari peserta pengabdian yang mayoritas ibu rumah tangga sebagai bagian dari stakeholder yang akan mensosialisasikan pemaparan dari pemateri kepada keluarga dan relasi sekitar yang memberikan dampak secara langsung.

## METODE PENGABDIAN

Metode yang digunakan dalam pemecahan permasalahan ini adalah yaitu dengan memberikan ceramah dan diskusi dua arah. Tim pengabdian mengumpulkan lapisan

---

<sup>1</sup> Peny Ariani et al., "Dampak Pernikahan Usia Dini Pada Kesehatan Reproduksi," *Jurnal Pengabdian Masyarakat Putri Hijau* 1, no. 3 (2021): 24–32, <https://doi.org/10.36656/jpmph.v1i3.707>.

<sup>2</sup> United Nations Children's Fund, "Perkawinan Anak Di Indonesia," *UNICEF Indonesia*, 2020, 1, <https://www.unicef.org/indonesia/media/2826/file/Perkawinan-Anak-Factsheet-2020.pdf>.

elemen masyarakat yang dirasa perlu untuk memahami dampak dari pernikahan dini ini untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi mereka dalam upaya pencegahan pernikahan dini. Waktu pelaksanaan dari pengabdian ini yaitu pada hari Jum'at 10 Januari 2025 pada pukul 15:00-18:00 di Desa Kembangkuning Windusari dengan peserta sebanyak 35 orang.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Pada pengabdian yang dilaksanakan di Desa Kembangkuning, pemateri Fadil Muhammad, S.H., M.H memulai kegiatan dengan melakukan survey usia peserta yang mayoritas dihadiri oleh Ibu Rumah Tangga yang berusia 30 sampai 40 tahun ke atas yang dimana sebagian dari peserta tersebut memiliki putra dan putri yang berusia remaja yang rentan untuk melakukan pernikahan dini.

### **1. Pengenalan Permasalahan dan Risiko Akibat Pernikahan Dini**

Pemateri menjelaskan mengenai permasalahan dan risiko dari pernikahan dini yang rentan terjadi di masyarakat perdesaan dan masih sering terjadi di berbagai daerah. Dalam pemaparannya, pemateri menyampaikan bahwa fenomena pernikahan dini tidak hanya mempengaruhi individu yang terlibat, tetapi juga memiliki implikasi yang signifikan bagi keluarga dan masyarakat. Risiko yang mencolok dari fenomena ini adalah adanya risiko kesehatan, di mana orang yang melakukan pernikahan dini di usia yang terlalu muda sering kali menghadapi masalah kesehatan reproduksi yang serius, termasuk komplikasi saat melahirkan. Diluar dari masalah kesehatan, remaja yang melakukan pernikahan dini di bawah umur memiliki dampak negatif pada pendidikan, di mana ada banyak remaja perempuan yang secara terpaksa harus meninggalkan pendidikan mereka di bangku sekolah untuk memenuhi tanggung jawab sebagai istri dan ibu, sehingga hal tersebut dapat mengurangi peluang mereka untuk mendapatkan pendidikan yang lebih baik. Hal ini tentunya berdampak dan berlanjut hingga masa depan anak-anak yang lahir dari pernikahan dini, yang sering kali menghadapi tantangan dalam hal akses pendidikan dan kesehatan, sehingga menciptakan siklus kemiskinan yang sulit untuk diputus. Pemateri menjelaskan bahwa pernikahan dini tidak hanya menjadi isu individu, tetapi juga merupakan tantangan sosial yang memerlukan perhatian dan tindakan kolektif dari masyarakat.



**Gambar 1.** Pemateri Memberikan Penyampaian Kepada Peserta Pengabdian

## **2. Dampak dan Faktor Penyebab Pernikahan Dini**

Selain menjelaskan dampak yang dihadapi, pemateri menyampaikan faktor-faktor penyebab dari pernikahan dini yaitu: Faktor Ekonomi; Faktor Keluarga; Faktor Pendidikan; Faktor Adat dan Istiadat; Faktor Sosial Media. Faktor ekonomi menjadi penyebab pernikahan dini karena ada banyaknya pernikahan dini yang bersifat kawin paksa di daerah perdesaan untuk menikahkan anak perempuan di usia remaja kepada pria yang umurnya jauh lebih tua karena untuk mencukupi ekonomi dari keluarga perempuan. Faktor keluarga memiliki kaitannya dengan faktor ekonomi yaitu keluarga dengan kondisi ekonomi yang sulit mungkin melihat pernikahan dini sebagai cara untuk mengurangi beban finansial. Dengan menikahkan anak perempuan, mereka berharap dapat mengurangi jumlah tanggungan. Lalu ada faktor kurangnya pemahaman tentang hak-hak anak dan dampak negatif membuat keluarga menganggap pernikahan dini sebagai pilihan yang wajar yang hal ini didasari dengan pandangan bahwa dimana orang tua dengan tingkat pendidikan yang rendah mungkin kurang menyadari dampak negatif pernikahan dini dan lebih cenderung mengikuti tradisi atau norma sosial yang ada.

Pada era modern saat ini, faktor sosial media dianggap menjadi salah satu pengaruh yang tidak bisa dianggap remeh Karena media sosial dapat mempromosikan tren atau gaya hidup yang mendorong pernikahan dini sebagai sesuatu yang diinginkan atau glamor. Anak-anak dan remaja mungkin merasa ada kesempatan dan keuntungan yang sama jika menikah lebih awal karena melihat teman sebaya atau influencer yang melakukannya, media sosial juga memberikan informasi yang tidak

akurat mengenai pernikahan dan hubungan yang tersebar luas di media sosial dapat mempengaruhi persepsi remaja yang seringkali ada normalisasi hubungan dini yang menampilkan hubungan romantis pada usia muda sebagai hal yang normal, hal ini dapat mempengaruhi keputusan remaja untuk menikah lebih awal.

### **3. Pencegahan Pernikahan Dini Melalui Sisi Hukum**

Pada sesi kali ini penateri menjelaskan bahwa ada beberapa kasus yang dimana ada dampak hukum mengenai pernikahan dini yaitu banyaknya kasus gugatan cerai, cerai talak, pertengkaran, dan yang lebih mengkhawatirkan yaitu KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga). Banyaknya fenomena hukum tersebut disebabkan karena pernikahan dini seringkali mengalami adanya kurang kematangan dari sisi ekonomi, kedewasaan, dan hal lainnya yang dirasa jadi faktor penyebab hal-hal tersebut. Pemateri lalu menyampaikan dasar hukum dari perkawinan yaitu UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menjadi landasan hukum utama yang mengatur pernikahan di Indonesia. UU ini menetapkan syarat-syarat dan prosedur yang harus dipenuhi untuk melangsungkan pernikahan.

Pada sesi yang sama, pemateri menjelaskan bahwa secara hukum pada UU No. 1 Tahun 1974 menjelaskan adanya hak anak yang berhak untuk dilindungi dari sisi pernikahan dini, Pasal 1 ayat (1) menyatakan bahwa anak adalah seseorang, yang berusia 18 tahun dan mereka berhak untuk mendapatkan perlindungan, dari segala bentuk tindakan yang dapat merugikan mereka. Setelah itu ada batas usia pernikahan yang menurut UU No. 16 Tahun 2019 sebagai perubahan atas UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa batas usia minimal perkawinan untuk pria maupun wanita yaitu berumur 19 tahun agar dapat memaksimal tingkat kematangan baik secara usia, pendidikan, kesehatan dan lain-lain. Pemateri menjelaskan bahwa pada UU tersebut menyebabkan pernikahan yang dilakukan tanpa memenuhi syarat yang ditentukan dalam UU adalah tidak sah, ini termasuk pernikahan yang dilakukan individu di bawah atas usia yang ditetapkan.

### **4. Bentuk Partisipasi Peserta Pengabdian**

Peserta pengabdian memiliki partisipasi yang cukup aktif dan antusias dalam memberikan pertanyaan terkait kondisi yang dialami oleh peserta dalam memberikan nasehat dan arahan kepada sanak saudara dan keluarga dalam rangka pencegahan pernikahan dini. Sebagian dari peserta mengajukan pertanyaan yang memiliki kemiripan yaitu menanyakan terkait bagaimana strategi dalam memberikan penjelasan kepada rekan, kerabat, atau sanak saudara yang berusia remaja atau orang tua lain yang memiliki anak usia di bawah umur untuk mencegah pernikahan dini yang terjadi.



**Gambar 2.** Pemateri Memberikan Apresiasi Atas Pertanyaan Peserta

Pemateri memberikan reward kepada peserta yang mengajukan pertanyaan sebagai bentuk apresiasi kepada peserta yang aktif selama kegiatan pengabdian ini berlangsung.

## **KESIMPULAN**

Pernikahan dini masih menjadi permasalahan serius di masyarakat pedesaan, dengan dampak negatif yang signifikan terhadap kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan ekonomi anak-anak serta keluarga mereka. Melalui kegiatan penyuluhan hukum yang dilakukan oleh tim pengabdian dari Universitas Muhammadiyah Magelang, kesadaran masyarakat mengenai risiko pernikahan dini berhasil ditingkatkan. Penyuluhan ini menyoroti faktor-faktor penyebab pernikahan dini, termasuk ekonomi, budaya, serta pengaruh media sosial, serta memberikan pemahaman tentang kerangka hukum yang melindungi hak anak dari praktik pernikahan di bawah umur. Kegiatan ini juga melibatkan diskusi aktif dengan peserta, yang mayoritas merupakan ibu rumah tangga, untuk membangun partisipasi dalam upaya pencegahan pernikahan dini di lingkungan mereka..

## **REFERENSI**

Ariani, Peny, Gf Gustina Siregar, Purti Ayu Yessy Ariescha, Andayani Boang Manalu, Eka Sri Wahyuni, and Monika Nina Ginting. "Dampak Pernikahan Usia Dini Pada Kesehatan Reproduksi." *Jurnal Pengabdian Masyarakat Putri Hijau* 1, no. 3 (2021): 24–32. <https://doi.org/10.36656/jpmph.v1i3.707>.

Syafii, Syafii, M Zamroni, and Sudjiono Sudjiono. "FORM OF LEGAL PROTECTION FOR EMPLOYERS AND WORKERS DURING THE PROCESS OF RESOLVING DISPUTES TERMINATION OF EMPLOYMENT." *Jurnal Reformasi Hukum: Cogito Ergo Sum* 3, no. 1 (2021): 38–50.

United Nations Children's Fund. "Perkawinan Anak Di Indonesia." *UNICEF Idonesia*, 2020, 1. <https://www.unicef.org/indonesia/media/2826/file/Perkawinan-Anak-Factsheet-2020.pdf>.

Wicaksana, Satria Unggul. *"Dinamika Perlindungan HAM Bagi Masyarakat Marjinal Di Era Society 5.0."* Surabaya: UMSurabaya Publishing, 2021.